

Nomor : B-86/PM.01.02/K.SB-13/09/2026

Bukittinggi, 4 September 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi.

di

Tempat.

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan. Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan Pengawasan Melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id/> Adapun hasil pengawasan yang didapatkan adalah sebagai berikut dengan link AKP <https://bit.ly/SaranPerbaikanTriwulanIII> :

Telah ditemukan Data Pemilih berdasarkan surat Bawaslu Kota Bukittinggi kepada KPU Kota Bukittinggi dengan perihal Saran Perbaikan dengan nomor surat B-45/PM.02.02/K.SB-13/09/2025 tanggal 17 September 2025 yaitu Data Pindah Domisili Masuk Kota Bukittinggi berdasarkan hasil Koordinasi dengan Disdukcapil; Sebanyak 457 Pemilih Pindah Domisili dilakukan Uji Petik dengan rincian;

- 1) 121 Pemilih tidak ada pada <https://cekdptonline.kpu.go.id/> dan atau SIDALIH
- 2) 14 Pemilih berbeda kelurahannya dari Disdukcapil dan SIDALIH <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
- 3) 9 Pemilih Berbeda Kabupaten/Kota Pada Sidalih dengan Disdukcapil

Dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kota Bukittinggi meminta kepada KPU Kota Bukittinggi untuk menindaklanjuti sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana data terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.